

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (pasal 1 butir 1 UUK 2004).¹

Kepailitan terhadap suatu subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum dapat terjadi apabila beberapa persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 terpenuhi, antara lain:

1. Minimal ada dua kreditur atau lebih;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (tanpa membedakan apakah debitur memang tidak mampu membayar ataupun debitur hanya sekedar tidak mau membayar krediturnya dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dalam hal kreditur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya).²

Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh debitur sendiri maupun oleh

¹ Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004), perumusan mengenai arti dari kepailitan tidak dapat ditemukan. Lihat Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 11.

² Sebagai perbandingan, pengertian pailit dalam *Black's Law dictionary* dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dimana ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan, baik secara sukarela oleh debitur sendiri ataupun atas permintaan dari pihak ketiga (di luar debitur). Keadaan ketidakmampuan membayar ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik berupa putusan yang mengabulkan atau penolakan permohonan kepailitan yang diajukan. Persyaratan ketidakmampuan membayar tersebut berbeda halnya dengan persyaratan pailit di Indonesia. Lihat Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83-84.

satu atau lebih krediturnya. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi (pasal 8 ayat 4 UUK 2004).³

Adapun tujuan dari adanya hukum kepailitan adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut Prof. Remy Sjahdeini, hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditur, harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum.⁴

Seluruh harta kekayaan debitur yang disita disebut pula sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*) yang akan dilaksanakan secara langsung terhadap semua kekayaan debitur untuk manfaat semua kreditur.⁵ Peletakan sita umum tersebut sangat penting karena untuk mencegah kreditur akan dahulu-mendahului dalam rangka memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur dengan menguasai dan menjualnya. Selain itu, peletakan sita umum berguna juga sebagai upaya pencegahan bagi debitur yang tidak beritikad baik yang berusaha mengalihkan kepemilikan dari harta kekayaannya kepada pihak lain, dimana dapat berakibat terhadap berkurangnya harta pailit.

Mengingat pentingnya peletakan sita umum, maka seyogyanya proses persidangan kepailitan hingga diputus pengadilan dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lebih cepat. Berdasarkan alasan tersebut yang mungkin menyebabkan UUK 2004 melakukan pembatasan mengenai lamanya proses persidangan hingga

³ Ricardo Simanjuntak, "Ketentuan Hukum Internasional," Tempo Interaktif (September 2008): 57.

⁴ Emmy Yuhassarie, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya," (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004), hal. xv.

⁵ Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 2-3.

putusan pailit yaitu selama 60 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan (pasal 8 ayat 5 UUK 2004). Ketentuan maksimal lamanya proses persidangan tersebut didukung pula oleh syarat kepailitan yang bersifat limitatif (pasal 2 ayat 1 UUK 2004) dengan pembuktian sederhana (pasal 8 ayat 4 UUK 2004).

Adapun kasus kepailitan yang relatif baru ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah putusan pailit terhadap PT. Adam Skyconnection Airlines (selanjutnya disebut "Adam Air")⁶, sebuah perusahaan jasa penerbangan di Indonesia, berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh beberapa krediturnya. Permohonan tersebut diajukan karena adanya kekhawatiran para kreditur atas kemampuan Adam Air dalam melaksanakan pengembalian utangnya, sehubungan dengan kinerjanya yang terus memburuk selama satu tahun terakhir masa operasionalnya, yang ditandai dengan kejadian-kejadian penting berikut:

1. Peristiwa jatuhnya (dan hilangnya) pesawat Adam Air Boeing 737-400 di perairan Majene, Sulawesi Barat yang menyebabkan tewasnya seluruh penumpang pesawat tersebut pada tanggal 1 Januari 2007, yang menurunkan kepercayaan publik pada kualitas keselamatan penerbangan Indonesia pada umumnya, dan Adam Air khususnya. Terjadinya kecelakaan ini seakan menguatkan stigma buruknya sistem penerbangan di Indonesia, berkaitan dengan diterapkannya larangan terhadap berbagai maskapai di Indonesia untuk mendarat di bandara-bandara utama di Eropa.⁷
2. Hasil pemeringkatan atas Adam Air yang buruk, dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diumumkan pada tanggal 22 Maret 2007. Adam Air dinyatakan berada pada peringkat III yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan, masih adanya beberapa persyaratan yang belum

⁶ Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pailit atas PT AdamSky Connection (Adam Air). Gunawan Widyaatmaja dan Anthony Prawira ditunjuk sebagai kurator untuk penilaian aset dalam rangka penyelesaian utang Adam Air ke para kreditor. Harun Mahbub, "Adam Air Dinyatakan Pailit," <<http://www.tempointeraktif.com>>, 9 Juni 2008.

⁷ "Uni Eropa Memperpanjang Larangan Terbang Maskapai Indonesia," <<http://bandara.web.id/uni-eropa-memperpanjang-larangan-terbang-maskapai-indonesia.htm>>, 25 Juli 2008.

dilaksanakan, yang berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Berkaitan dengan itu, Adam Air mendapat peringatan untuk segera melakukan perbaikan yang diperlukan, yang akan dikaji kembali setiap 3 bulan, dengan ancaman pembekuan ijin operasional *Air Operator Certificate* Adam Air dalam hal tidak dilakukannya perbaikan sebagaimana diwajibkan.⁸

3. Pencabutan ijin terbang Adam Air pada tanggal 18 Maret 2008 oleh pemerintah. Dalam surat bernomor AU/1724/DSKU/0862/2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, Adam Air tidak lagi diizinkan untuk menerbangkan pesawatnya, terhitung efektif sejak pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008.
4. Adanya ketidakharmonisan antar pemegang saham Adam Air, yaitu antara keluarga Suherman (selaku pemegang saham 50 persen) dan PT. Bhakti Investama Tbk (selaku pemegang saham 50 persen sisanya, melalui dua anak perusahaannya yaitu PT Global Transport Services sebanyak 13 persen dan PT Bright Star Perkasa sebanyak 37 persen)⁹. Namun, pada tanggal 14 Maret 2008 Bhakti menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi.

Akibat tidak dapat beroperasinya Adam Air tersebut, Adam Air tidak lagi mampu membiayai berbagai pengeluaran perusahaan, termasuk untuk melakukan pembayaran utang-utang maupun gaji para karyawannya. Berbagai pemberitaan atas keterpurukan Adam Air membuat para kreditur maupun karyawan Adam Air menjadi khawatir akan kepastian pembayaran apa yang menjadi hak mereka. Melihat kecilnya kemungkinan Adam Air dapat melanjutkan usahanya sehingga dapat membayar utang-utangnya tersebut, maka para kreditur termasuk karyawan Adam Air mengajukan permohonan pailit Adam Air ke Pengadilan Niaga Jakarta

⁸ “Adam Air,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Air>, 10 September 2008.

⁹Harun Mahbub, “Izin Terbang Adam Air Resmi Dicabut,” <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/06/19/brk,20080619-126011.id.html>>, 10 September 2008.

Pusat pada tanggal 14 Mei 2008 dengan register Nomor: 26/ PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA.JKT.PST.

Pemohon pailit diwakili oleh C.V. Cici qq. Dra. Luvida Eviyanti (dengan adanya kuasa dari para kreditur lain kepada Pemohon tanggal 2 Juni 2008 dan tanggal 26 Mei 2008). C.V. Cici merupakan salah satu rekanan Termohon Adam Air yang menyediakan jasa berupa mobil operasional untuk antar jemput awak pesawat Adam Air, yaitu pilot, co-pilot, pramugara dan pramugari dari tempat kediaman sampai dengan Bandara Soekarno Hatta maupun sebaliknya.

Kreditur Adam Air lainnya, antara lain: Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan Termohon.¹⁰

Pada awal persidangan, pihak Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang terbukti kebenarannya menurut hukum dan diakui oleh Termohon. Termohon hanya mengakui utangnya terhadap Pemohon sebesar Rp 29.375.000,-. Mengenai utang yang didalilkan oleh Pemohon sebesar Rp 60.000.000,- ditolak oleh pihak Termohon, dengan alasan perjanjian yang mendasari timbulnya utang tersebut cacat hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan pembatalan.¹¹ Selain itu, Termohon juga menolak keabsahan dari

¹⁰ Berdasarkan pemberitaan yang banyak beredar, pembayaran gaji 3.000 karyawan Adam Air pada Maret yang seharusnya dibayarkan 1 April sempat tertunda. Gaji tersebut baru dibayarkan setelah karyawan yang berdemo menyandera para pemegang saham yang sedang melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) di Kantor AdamAir, Jalan Gedong Panjang. Selain itu, gaji bulan April mereka yang sedianya dibayarkan pada 1 Mei ternyata kembali tidak dicairkan. Karena itu, karyawan sudah menyusun skema pesangon yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 48 miliar. Lihat “Karyawan Gugat Pailit Adam Air”, <http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15255&Itemid=2>, 15 Mei 2008.

¹¹Perjanjian tanggal 1 april 2008 itu ditandatangani oleh Nasrullah Nawawi yang bukan merupakan direktur dan tanpa surat kuasa dari direksi Termohon. Oleh sebab itu, persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan seseorang tidak terpenuhi dan oleh karenanya dapat dimintakan pembatalan. Lihat lampiran Putusan Pailit PT. Adam Skyconnection Airlines Nomor: 26/ PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA.JKT.PST.

adanya kreditur-kreditur lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Setelah dilakukan persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membuktikan terpenuhinya syarat permohonan kepailitan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 UUK 2004, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2008 Adam Air diputus pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan pailit Adam Air dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar, di Pengadilan Jakarta Pusat. Majelis hakim juga meminta Adam Air membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,-. Selanjutnya majelis hakim mengangkat Gunawan Widiatmaja dan Antony sebagai kurator dan menunjuk hakim pengawas dari PN Jakarta Pusat Reno Listo.¹²

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis yuridis dengan berdasarkan putusan pailit Adam Air tersebut, terutama yang menyangkut aspek-aspek seperti: pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dalam memutus pailit, pertanggungjawaban pengurus dalam rangka kepailitan, dan sejauh mana pembuktian kesahihan dari hubungan utang-piutang antara kreditur Pemohon pailit dengan debitur Termohon pailit.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih kasus Adam Air, antara lain:

1. Dari segi waktu, Adam Air bukanlah perusahaan yang didirikan pada waktu Krisis Moneter ataupun masa sebelum Krisis moneter. Adam Air berdiri pada 21 November 2002 yang berbasis di Soekarno-Hatta Jakarta dan Medan serta Surabaya. Adam Air hadir sebagai *low-cost carrier*, tetapi juga memberikan layanan *on-board* yang cukup baik dengan harga tiket kompetitif. Mereka mulai beroperasi pada 19 Desember 2003 dengan 2 pesawat Boeing 737 yang disewa (*leasing*) dari *GE Capital Aviation Services*. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pailitnya Adam Air bukan didasari oleh setidaknya secara signifikan, faktor-faktor eksternal sebagaimana dialami oleh perusahaan-perusahaan yang dipailitkan akibat terkena imbas dari krisis moneter dalam kurun waktu tahun 1998-2000an.
2. Adam Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang sudah banyak

¹² Desi Afrianti, "Adam Air Akhirnya Diputus Pailit," <<http://news.okezone.com>>, 9 Juni 2008.

dikenal masyarakat. Bahkan sebenarnya pada tanggal 9 November 2006, Adam Air pernah menerima penghargaan *Award of Merit* dalam *The Category Low Cost Airline of the Year 2006* dalam acara *3rd Annual Asia Pacific and Middle East Aviation Outlook Summit* di Singapura.¹³

3. Kinerja yang buruk dari Adam Air, yang berkulminasi pada terjadinya kecelakaan besar pada tanggal 1 Januari 2007 sebagaimana tersebut di atas. Insiden kecelakaan tersebut ditengarai bukan merupakan *force majeure*, melainkan akibat buruknya kualitas manajemen Adam Air, hal mana juga mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama di bidang penerbangan, yang bukan hanya bisa dituntut secara keperdataan, melainkan juga mungkin memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain pelanggaran di bidang penerbangan, menurut berita yang beredar, pihak *PT Global Transport Services* telah melaporkan pihak-pihak manajemen dan komisaris yang diduga telah melakukan penggelapan.¹⁴

I.2. Perumusan Masalah

Hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, artinya tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri untuk mengklaim aset debitur untuk kepentingannya. Selain itu, hukum kepailitan juga sebenarnya dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk menseleksi usaha yang tidak efisien. Perusahaan yang tidak efisien berdampak tidak baik terhadap perekonomian karena akan menjadi beban bagi sistem ekonomi itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan dipailitkannya Adam Air, maka kemungkinan besar dapat dikatakan bahwa kepailitan Adam Air disebabkan ketidak-efisienan dalam pengelolaan keuangan, atau ketidakmampuan direksi dalam menjaga loyalitas konsumen, atau bahkan menurut berita-berita yang beredar dicurigai

¹³ "Adam Air," *op.cit.*, 10 September 2008.

¹⁴ *Op.cit.*, 9 Juni 2008.

adanya penggelapan dalam internal perusahaan.¹⁵

Melalui penulisan ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut kepailitan Adam Air dengan memfokuskan pokok permasalahan tersebut, antara lain:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga PT. Adam Skyconnection Airlines dapat dipailitkan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban direksi dan komisaris PT. Adam Skyconnection Airlines atas dipailitkannya PT. Adam Skyconnection Airlines berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah suatu tindakan dapat dikatakan *ultra vires* jika dikaitkan dengan utang yang timbul atas perjanjian kerjasama antara PT. Adam Skyconnection Airlines dengan CV. Cici tanggal 1 April 2008?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah menambah wawasan pembaca mengenai bidang hukum kepailitan. Diharapkan dengan adanya penulisan ini, pembaca dapat senantiasa memahami hukum kepailitan terutama di Indonesia secara teoritis maupun penerapannya pada kasus Adam Air berdasarkan UUK 2004 dan UUPT 2007 dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Selain tujuan umum tersebut, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus, antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga PT. Adam Skyconnection Airlines dapat dipailitkan.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pengurus PT. Adam Skyconnection Airlines atas dipailitkannya PT. Adam Skyconnection Airlines berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Desi Afrianti, *op.cit.*, 9 Juni 2008.

3. Untuk mengkaji bagaimanakah suatu tindakan dapat dikatakan *ultra vires* jika dikaitkan dengan utang yang timbul atas perjanjian kerjasama antara PT. Adam Skyconnection Airlines dengan CV. Cici tanggal 1 April hingga 10 September 2008.

I.4. Metode Penelitian

Dengan mengetahui metode penelitian yang digunakan oleh seorang penulis, pembaca dapat mengetahui gerak dan aktivitas penelitian yang tercermin dalam suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan atau wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif. Pada penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), dan Putusan Pailit PT. Adam Skyconnection Airlines Nomor 26/ PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA. JKT. PST.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, majalah, dan internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, makalah, artikel ilmiah, dan internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan bahan hukum tersier.

I.5. Manfaat Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan salah satu cara untuk menseleksi usaha yang tidak efisien dalam dunia bisnis. Menyadari bahwa hukum kepailitan mempunyai peranan yang penting dalam sektor perekonomian, maka pengetahuan dalam bidang hukum kepailitan sangat diperlukan dalam perkembangan perekonomian dewasa ini.

Melalui penelitian ini, seyogyanya dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih mendalami bidang hukum kepailitan. Selain itu, pembaca dapat senantiasa menambah pemahaman penerapan ketentuan dalam UUK 2004 dalam kasus kepailitan Adam Air. Kemudian karena Adam Air merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, diharapkan pula pembaca dapat menangkap benang merah antara kepailitan Adam Air sebagai suatu perseroan terbatas dengan tanggung jawab pihak pengurus Adam Air berdasarkan UUPT 2007.

I.6. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mempersempit pokok bahasan terbatas pada *involuntary bankruptcy* di Indonesia. Kasus yang akan digunakan penulis sebagai bahan penelitian adalah putusan pailit terhadap Adam Air. Penulis akan menganalisa putusan tersebut berdasarkan UUK 2004 serta keterkaitannya dengan UUPT 2007. Sebagai bahan perbandingan, penulis akan menguraikan pula beberapa kasus kepailitan dari luar Indonesia yang memiliki kesamaan dengan kasus kepailitan Adam Air pada pokoknya.

I.7. Metode Operasional Penelitian

Metode operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan sehingga penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil

penelitian secara metodologis dan sistematis, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

Bab II: Kepailitan

Bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan, yaitu Bab II.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan dan Bab II.2. Kepailitan Terhadap Badan Hukum Perseroan. Bab II.1 membahas mengenai: dasar-dasar hukum kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, pengertian utang, syarat-syarat permohonan pailit, permohonan kepailitan oleh debitur atau kreditur, putusan pailit dan daya eksekusinya, dan akibat pernyataan pailit. Bab II.2 membahas mengenai: *Doctrine of Separate Corporate Personality*, kedudukan hukum anggota direksi dalam Perseroan Terbatas, doktrin: *piercing the corporate veil, ultra vires*.

Bab III: Kepailitan Adam Air

Bab ini menguraikan mengenai kasus posisi hingga Adam Air dipailitkan serta berbagai berita terkait mengenai Adam Air.

Bab IV: Analisis Yuridis Kepailitan Adam Air

Bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan, yaitu Bab IV.1. Kepailitan Adam Air dikaitkan dengan UUK 2004 dan Bab IV.2. Kepailitan Adam Air dikaitkan dengan UUPT 2007.

Bab V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap kepailitan Adam Air. Kesimpulan merupakan inti dari pokok pembahasan yang ditarik oleh penulis mengenai kepailitan Adam Air secara menyeluruh. Saran merupakan suatu rekomendasi atau usulan dari penulis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus kepailitan.